



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Supriyanto, NIK. 8206011808800003, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Agustus 1980/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001 /RW 001 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Turiyah, NIK. 8206015602820002, tempat dan tanggal lahir Gandrung Mangu, 16 Februari 1982/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001 /RW 001 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.SS tanggal 01 Oktober 2020, setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 05 Juli 2001 dengan wali nikah bernama Turiman (wali hakim) dan mas kawin berupa uang dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Slamet dan bapak Jarwoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah **perawan dan jejak** dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wasile;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Vani Chelsilia, perempuan, umur 12 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah **sebagai bukti pernikahan guna mengurus**
 - 1) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supriyanto) dengan Pemohon II (Turiyah) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2001 di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAR :

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Bahwa Pemohon I menyatakan bahwa saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda, dan dengan pernikahan terdahulu mempunyai buku nikah;

Bahwa Pemohon II menyatakan bahwa saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda, dan dengan pernikahan terdahulu mempunyai buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206011808801001, tanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206011006130002, tanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor B-83/KUA.27.6.1/PW.00/9/2020, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri dahulunya demikian juga Pemohon II tidak menunjukkan telah bercerai dengan suami terdahulunya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.Penetapan No. 42/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2001, di Desa Cemara Kecamatan wasile Kabupaten Halmahera Timur, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus duda dan janda, akan tetapi baik Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulunya demikian pula Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulunya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.Penetapan No. 42/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.106.000.- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriyah oleh kami, Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, SHI., MH. dan Choirul Isnan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, SHI., MH.

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, SH.

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, SHI..

Hlm. 5 dari 6 Hlm.Penetapan No. 42/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	00.000
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah.....	Rp.	1.106.000,-

(satu juta setarus enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm.Penetapan No. 42/Pdt.PI/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)